PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 100.1.2 /Kep.Pim. 5 -DPRD/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 100.1.2/Kep.Pim.4-DPRD/2026 TENTANG PELAKSANAAN RESES KETIGA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
MASA SIDANG KETIGA TAHUN SIDANG 2025-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 100.1.2/Kep.Pim.4-DPRD/2026;
b. bahwa sesuai hasil rapat Bamus tanggal 08 Juni 2026 dengan agenda Perubahan Jadwal kegiatan DPRD bulan Juni 2026 telah disepakati perubahan tanggal pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan reses ketiga 3 (ketiga) masa sidang ketiga tahun sidang 2025-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.1.2/Kep.Pim.4-DPRD/2026 tentang Pelaksanaan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 20).
6. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 100.1.2/Kep.Pim.4-DPRD/2026 tentang Pelaksanaan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025-2026.

Memperhatikan : Hasil rapat Bamus tanggal 08 Juni 2026 tentang Perubahan dan Penambahan Jadwal Kegiatan DPRD bulan Juni 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PELAKSANAAN RESES KETIGA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON MASA SIDANG KETIGA TAHUN SIDANG 2025-2026.
KESATU	:	Mengubah ketentuan jadwal pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025-2026, sehingga kegiatan Reses dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 24 s.d 26 Juni 2026, dan jumlah peserta reses sebanyak 100 orang/hari.
KEDUA	:	Lokasi pelaksanaan kegiatan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan DPRD ini.
KETIGA	:	Ketentuan lain dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 100.1.2/Kep.Pim.4-DPRD/2026 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025-2026 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 15 Juni 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SOPHI ZULFIA

Tembusan:
1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.